



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/5016 /UM-PKPNF/Dikbud/XI/2022

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"SANTA MIRIAM"

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Santa Miriam Nomor : 421.1/008/PAUD.ST.M.UB/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022

MENGIZINKAN
Kepada : Satuan PAUD
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN **"SANTA MIRIAM"**
NPSN : 70001677
Alamat : Jl. Simpang Goa Maria Rt. 02 Kampung Ujoh Bilang Kec. Long Bagun
Status Bangunan : Milik Sendiri
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 26 Juli 2022 s/d 26 Juli 2025**
Operasional Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN "SANTA MIRIAM "

Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Ujoh Bilang
Tanggal : 14 November 2022

Pt. Kepala,

